



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 150 TAHUN 2026

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN TUGAS TAMBAHAN
JABATAN FUNGSIONAL GURU SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka untuk kepentingan dinas perlu dilakukan penyesuaian tata cara penetapan dan pemberhentian tugas tambahan jabatan fungsional guru sebagai wakil kepala sekolah negeri;
 - b. bahwa tata cara penetapan dan pemberhentian tugas tambahan jabatan fungsional guru sebagai wakil kepala sekolah negeri dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Guru Pegawai Negeri Sipil yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Tata Cara Penetapan dan Pemberhentian Tugas Tambahan Jabatan Fungsional Guru sebagai Wakil Kepala Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 463);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2025 Nomor 4008);
 9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN TUGAS TAMBAHAN JABATAN FUNGSIONAL GURU SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Penetapan dan Pemberhentian Tugas Tambahan Jabatan Fungsional Guru sebagai Wakil Kepala Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Guru Pegawai Negeri Sipil yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA
NIP. 196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 150 TAHUN 2026
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
 TUGAS TAMBAHAN JABATAN FUNGSIONAL GURU
 SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH NEGERI DI
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN TUGAS TAMBAHAN
 JABATAN FUNGSIONAL GURU SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH NEGERI
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- A. FORMASI TUGAS TAMBAHAN JABATAN FUNGSIONAL GURU SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH
1. Wakil Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
 2. Wakil Kepala Sekolah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
 3. Wakil Kepala Sekolah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
 4. Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sepanjang tersedia formasi jabatan Wakil Kepala Sekolah.
 5. Formasi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disebabkan Wakil Kepala Sekolah:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhenti karena permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan, karena:
 - 1) mencapai batas usia pensiun;
 - 2) telah berakhir periode penugasan sebagai Wakil Kepala Sekolah;
 - 3) melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
 - 4) diangkat pada jabatan lain;
 - 5) tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - 6) dikenakan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 7) hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai predikat paling rendah Baik;
 - 8) melaksanakan tugas belajar;
 - 9) menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - 10) menduduki jabatan negara.
 6. Formasi Jabatan Wakil Kepala Sekolah:
 - a. Pada SD Negeri yang mempunyai:
 - 1) Rombongan belajar kurang dari 10 (sepuluh) rombongan belajar, tidak dapat dibentuk Wakil Kepala Sekolah.

- 2) Rombongan belajar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) rombongan belajar dapat dibentuk 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik.
 - 3) Rombongan belajar di atas 15 (lima belas) rombongan belajar, dapat dibentuk 2 (dua) Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri atas:
 - a) Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik; dan
 - b) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.
- b. Pada SMP Negeri, terdapat Wakil Kepala Sekolah yang terdiri atas:
- 1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik;
 - 2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kehumasan; dan
 - 3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana, dan Administrasi.
- c. Pada SMA Negeri, terdapat Wakil Kepala Sekolah yang terdiri atas:
- 1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik;
 - 2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kehumasan; dan
 - 3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana, dan Administrasi.
- d. Pada SMK Negeri, terdapat Wakil Kepala Sekolah yang terdiri atas:
- 1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik;
 - 2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - 3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri; dan
 - 4) Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana, dan Administrasi.
- e. Pada SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin, terdapat Wakil Kepala Sekolah yang terdiri atas:
- 1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik;
 - 2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kehumasan;
 - 3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama; dan
 - 4) Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana, dan Administrasi.
- f. Pada SMP dan SMA Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar, terdapat Wakil Kepala Sekolah yang terdiri atas:
- 1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik;
 - 2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - 3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan dan Kemitraan; dan
 - 4) Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana, dan Administrasi.
- g. Pada SLB Negeri yang mempunyai:
- 1) Rombongan belajar kurang dari 10 (sepuluh) rombongan belajar, tidak dapat dibentuk Wakil Kepala Sekolah.
 - 2) Rombongan belajar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) rombongan belajar dapat dibentuk 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.
 - 3) Rombongan belajar di atas 15 (lima belas) rombongan belajar, dapat dibentuk 2 (dua) Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri atas:
 - a) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum; dan
 - b) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

B. PERSYARATAN TUGAS TAMBAHAN JABATAN FUNGSIONAL GURU SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH

Guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
2. memiliki sertifikat pendidik;
3. memiliki pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/a;
4. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru Ahli Pertama;
5. memiliki hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja dengan predikat paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun saat diusulkan; dan
9. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun, sebagai berikut:
 - a. koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB);
 - b. pengurus organisasi profesi;
 - c. kepala perpustakaan;
 - d. kepala laboratorium;
 - e. kepala bengkel Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - f. ketua program/kompetensi keahlian;
 - g. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama pada SMK (LSP P1);
 - h. ketua Bursa Kerja Khusus (BKK);
 - i. pengurus inti komunitas belajar/Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK);
 - j. ketua kelompok kerja Pendidikan Sistem Ganda (PSG);
 - k. pembina OSIS;
 - l. pembina ekstrakurikuler;
 - m. staf Wakil Kepala Sekolah;
 - n. pembantu bendahara pengeluaran pembantu/juru bayar;
 - o. pengurus barang; atau
 - p. wali kelas.

C. TATA CARA PENETAPAN TUGAS TAMBAHAN

1. Kepala Sekolah membentuk Panitia Pemilihan Wakil Kepala Sekolah dengan jumlah anggota bilangan ganjil berasal dari Guru dan Tenaga Kependidikan.
2. Pembentukan dan pelaksanaan pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa tugas tambahan Wakil Kepala Sekolah berakhir.
3. Panitia Pemilihan Wakil Kepala Sekolah melaksanakan:
 - a. pemilihan, apabila bakal calon Wakil Kepala Sekolah yang memenuhi syarat lebih dari 1 (satu) orang; atau
 - b. persetujuan, apabila bakal calon Wakil Kepala Sekolah yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) orang.

4. Dalam hal tidak tersedia bakal calon Wakil Kepala Sekolah yang memenuhi syarat, Kepala Sekolah dapat menetapkan bakal calon Wakil Kepala Sekolah.
5. Dalam hal proses pemilihan, calon Wakil Kepala Sekolah yang memperoleh dukungan suara terbanyak dari Guru dan Tenaga Kependidikan dapat ditetapkan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
6. Hasil pemilihan Calon Wakil Kepala Sekolah dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua Panitia Pemilihan Wakil Kepala Sekolah diketahui oleh Kepala Sekolah.
7. Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Wakil Kepala Sekolah kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan.
8. Tugas Tambahan Wakil Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan.
9. Dalam hal pemindahtugasan ke sekolah lain, Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah harus diberhentikan dari jabatan Wakil Kepala Sekolah dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan tentang Pemberhentian Tugas Tambahan Guru sebagai Wakil Kepala Sekolah.

D. MASA TUGAS

Wakil Kepala Sekolah ditugaskan dan diberhentikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya pada satuan pendidikan yang sama berdasarkan penilaian kinerja.

E. TATA CARA PEMBERHENTIAN

Kepala Sekolah dapat memberhentikan Wakil Kepala Sekolah berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Kinerja.

F. KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku, Wakil Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa tugas berakhir.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NAHEIANA
NIP 196908061992012001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 150 TAHUN 2026
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
 TUGAS TAMBAHAN JABATAN FUNGSIONAL GURU
 SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH NEGERI DI
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN ...

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN/PEMBERHENTIAN*) TUGAS TAMBAHAN JABATAN FUNGSIONAL GURU
 SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH ... ATAS NAMA ... NIP/NRK ... PANGKAT/GOLONGAN
 RUANG ... DI LINGKUNGAN SUKU DINAS PENDIDIKAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN ...,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera menetapkan /memberhentikan*) jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah ... atas nama ... NIP/NRK ... Pangkat/Golongan Ruang ... di lingkungan Suku Dinas Pendidikan ...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan ... tentang Penetapan/Pemberhentian*) Tugas Tambahan Jabatan Fungsional Guru sebagai Wakil Kepala Sekolah ... atas nama ... NIP/NRK ... Pangkat/Golongan Ruang ... di lingkungan Suku Dinas Pendidikan ...;
- Mengingat : 1. ...
2. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN/PEMBERHENTIAN*) TUGAS TAMBAHAN JABATAN FUNGSIONAL GURU SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH ... ATAS NAMA ... NIP/NRK ... PANGKAT/GOLONGAN RUANG ... DI LINGKUNGAN SUKU DINAS PENDIDIKAN ...
- KESATU : Menetapkan/Memberhentikan*) Tugas Tambahan Jabatan Fungsional Guru sebagai Wakil Kepala Sekolah ... atas nama ... NIP/NRK ... Pangkat/Golongan Ruang ... di lingkungan Suku Dinas Pendidikan ..., sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan ... ini;
- KEDUA : Masa tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan ... ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

